

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN TANAH LAUT DITINJAU DARI MAQASHID AL- SYARI'AH

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut

1. Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota dari Kabupaten Tanah Laut adalah Pelaihari. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan dan 130 desa.

Berdasarkan dari penduduk pada wilayah Kabupaten Tanah Laut, tentunya banyak persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah. Persoalan sosial yang kompleks dihadapi adalah meningkatnya perkawinan dibawah umur yang menjadikan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu penyumbang tertinggi se-Kalimantan Selatan. Hal ini menjadikan pemerintah untuk dapat mengurangi peningkatan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi “Mewujudkan Pengendalian Penduduk melalui Keluarga Berencana, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menuju Keluarga Kecil yang Sejahtera dan Unggul”. Dan mempunyai misi :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Kualitas Hidup dan Peran Yang Setara di berbagai Bidang Pembangunan;
3. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Organisasi

Dan mempunyai tujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pengendalian penduduk keluarga berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dan diskriminasi;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi.


Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dalam upaya meminimalisir angka perkawinan dibawah umur diharapkan mampu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan hak anak yang salah satu haknya untuk terhindar dari kasus perkawinan dibawah umur.

2. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut, terdiri atas :

- a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pengendalian Penduduk Data dan Informasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. UPTD Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



3. Tugas Dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Mempunyai tugas dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsi meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPTD dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut mengenai pemberdayaan perkawinan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir angka perkawinan dibawah tidak spesifik disebutkan didalam undang-undang dengan fungsi tersebut. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang menjadi dasar adanya tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu perangkat daerah pembantu kepala daerah dengan program-program yang dilakukan untuk pencegahan perkawinan dibawah umur. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 49 dilakukan oleh :

- a) Pemerintah Daerah
- b) Orang Tua
- c) Anak
- d) Masyarakat; dan
- e) Pemangku Kepentingan.

Dan dalam Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 51 tentang Penguatan Kelembagaan :

1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia

Anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara:

- a. Gugus Tugas KLA;
- b. Gugus Tugas Kelana;
- c. Gugus Tugas Derana;
- d. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
- e. Forum Anak;
- f. Sanggar Anak;
- g. FPK2PA Kabupaten;
- h. FPK2PA Kecamatan;
- i. P2TP2A Kabupaten;
- j. Organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
- k. Organisasi perempuan; dan
- l. Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

2) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.

3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkanseluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

B. Hasil Wawancara

Data yang berhubungan upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dalam meminimalisir angka perkawinan dibawah umur dan kendala dengan upaya yang sudah dilakukan, dari tanggal 12 juni – 12 juli 2023. Adapun data tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Informan I

Nama : Ir. Nor Hidayat

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut

Hasil dari wawancara dengan bapak, dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir angka perkawinan dibawah umur, sebagai berikut :

Mempunyai sebuah kelompok atau wadah kegiatan yang dinamai dengan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), forum anak daerah terpadu dan ada forum perlindungan anak berbasis masyarakat, PIK remaja, Generasi Remaja.

Ikut juga berkontribusi dalam Manunggal Tuntung Pandang (MTP), dalam kegiatan ini pemerintah membawa pelayanan dari kabupaten ke masyarakat Kabupaten Tanah laut bersama berupa pelayanan kesehatan, kegiatan entrepreneur atau bagaimana orang dalam

berusaha dan ada juga bazar. Dalam kegiatan tersebut ada sholat berjamaah, ada tausiyah yang merupakan salah satu pembinaan untuk keluarga, penyampaian informasi oleh bupati dan paginya ada senam dan gotong royong yang merupakan salah satu gerakan kesehatan masyarakat.

Kami juga sering jalan malam dan menyambangi warung remang-remang dan pernah menemui anak yang masih dibawah umur berada disitu. Anak tersebut diberi arahan dan konseling agar tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu dan sampai dipulangkan ke rumahnya dan kembali pada keluarganya.

Program desa ramah perempuan peduli anak yang dipilih 2 kabupaten yang bupatinya 1 laki-laki dan 1 perempuan yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Batola serta program ramah anak di sekolah yang tujuannya terpenuhi hak-hak anak dan tidak ada pembullying di sekolah yang bekerjasama dengan dinas pendidikan dan Kementerian Agama.

Terhadap pembinaan atau pembekalan kepada calon pengantin beliau mengatakan upaya tersebut bekerjasama dengan Kementerian Agama dan dalam konseling terhadap calon pengantin dibawah umur kami bekerjasama dengan Pengadilan agama.

Kendalanya adalah psikolog yang ada 2 orang untuk menangani masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat malu lapor dan saat membawa mitra tiba-tiba ada kendala tidak jadi¹.

¹ Ir Nor Hidayat, Kepala P2KBP3A Kabupaten Tanah Laut, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 13 juni2023

2. Informan II

Nama : Hj. Eko Subiyanti, SKM
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Faktor penyebab dari perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut menurut beliau adalah pengetahuan orangtua terhadap agama maupun kesehatan reproduksi, pengaruh dari yang dilihat pada situs internet yang membuat anak dewasa sebelum waktunya dan kondisi keluarga yang sering bertengkar juga mempengaruhi mental sang anak. Dalam upaya pencegahan kami mempunyai kegiatan dan program khusus dan ada juga organisasi terhadap perempuan dan juga memiliki fasilitas penunjang dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak yaitu sebuah rumah tempat perlindungan perempuan dan anak yang bersifat rahasia dan tertutup untuk menjaga dan mengamankan korban yang tidak mendapatkan ketidakadilan serta ada mobil perlindungan itu sebuah aset khusus untuk mobilitas dalam penanganan kasus untuk perempuan dan anak dalam penanganan selanjutnya. Upaya yang sudah dilakukan efektif dalam mengurangi perkawinan dibawah umur dan juga dalam menyelesaikan kasus yang bersangkutan dengan perempuan dan anak –anak. Hal yang menjadi penghambat misalnya sudah dijadwalkan untuk penjangkauan terhadap kasus dari kabupaten ke tempat tujuan ternyata yang bersangkutan tidak bisa diajak komunikasi itu membuat para

tim kesulitan untuk mengorek informasi dari korban sedangkan yang menjadi penunjang adalah adanya fasilitas yang memadai.²

3. Informan III

Nama : Menik Mutiarini, S.ST, M.Keb
Umur : 41 Tahun
Jabatan : Pengawas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan hal yang menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur menurut informan III adalah budaya ideologi patriarki yang masih dimiliki oleh masyarakat, budaya kawin muda yang menikahkan anaknya dengan semuda-mudanya serta faktor ekonomi yang masih ada pada daerah marginal dibawah garis kemiskinan yang menganggap dengan menikahkan anak dengan cepat membuat lepasnya tanggung jawab.

Upayanya untuk mengurangi perkawinan dibawah umur itu dengan kegiatan yang sifatnya preventif atau tindakan pencegahan misalnya sosialisasi masif, koordinasi, sinkronisasi, serta advokasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak. Sosialisasi masif dan advokasi kebijakan-kebijakan yang erat kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak yang salah satunya pencegahan

² Hj. Eko Subiyanti, SKM, Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 13 Juni 2023

perkawinan di usia anak. Sosialisasinya bukan berkala lagi namun kami cukup masif karena banyak kami yang seperti “jemput bola” istilahnya terutama pada remaja.³ Pemerintah juga ada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang (MTP) yang kemudian kita koordinasi dengan aparat desa yang kami minta untuk mengumpulkan para remaja bukan hanya remaja yang putus sekolah namun remaja yang juga berada dilingkungan wilayah tersebut kemudian diberi sosialisasi yang berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, pendidikan seksual serta dampak dari pernikahan usia anak. Tidak sampai situ koordinasi dengan pengadilan agama terkait konseling dispensasi pernikahan usia anak jadi anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah kemudian beri konseling yang komprehensif melibatkan tim ahli, jadi yang mengkonseling itu dari Pusat Pembelajaran Keluarga) PUSPAGA kemudian ada tenaga ahli dari psikolog. Disitu ada 4 aspek yang dinilai dari aspek kesehatan fisik, kesiapan dari psikologisnya, sosial ekonomi dan aspek spiritual melalui wawancara yang terstruktur dan sistematis. Dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan berkoordinasi dengan kepala pengadilan dan jajarannya untuk tidak gampang memberikan rekomendasi. Kalo kegiatan home industri biasanya berkelompok yang bersifat pemberdayaan terhadap perempuan yang tujuannya memberikan keterampilan kepada perempuan dengan mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan diharapkan bisa menjadi

³ Menik, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 13 Juni 2023

perempuan yang berdaya. Saat ini belum ada pembinaan tapi sudah berkoordinasi dengan pengadilan agama dan jajarannya tentang ini. Kendala utamanya terbatasnya anggaran dan tingkat kesadaran masih rendah tentang perkawinan dibawah umur.

4. Informan IV

Nama : Maulidia Nurul Mahmudah

Umur : 18 Tahun

Jabatan : Ketua Forum Anak Daerah Tanah Laut

Informan bergabung dalam keanggotaan forum anak daerah Tanah Laut dari duduk di sekolah menengah pertama pada tahun 2020. Kami menjadi jembatan anak ke pemerintah. Jadi kami berinteraksi dengan pemerintah langsung.⁴ Kegiatan rutin yang kami lakukan seperti, berbagi 1 butir telur kepada anak, jambore dan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban anak seperti hak anak untuk sekolah. Kami juga ada akun instagram yang mewadahi anak-anak untuk curhat, dikarenakan agar anak nyaman karena sebaya. Dampak yang dirasakan adalah lebih peduli dengan anak-anak, lebih bisa berbicara didepan umum dan memiliki relasi dengan aparat pemerintahan. Perkawinan dibawah umur di undang-undang minimal 19 tahun dan di bkkbn idealnya untuk perempuan 24 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Forum anak mewadahi untuk dapat

⁴ Maulidia Nurul Mahmudah, Ketua Forum Anak Daerah Tanah Laut, *Wawancara pribadi*, Pelaihari, 1 juli 2023

mengembangkan diri dan membuat tidak ada pikiran untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

5. Informan V

Nama : Herda Sivanka Amelia

Umur : 13 Tahun

Kelas : VII

Pengetahuan tentang peraturan ideal untuk menikah dari 20 tahun sampai 21 tahun menurut informan. Informan mengetahui sosialisasi yang dilakukan dari sekolahnya karena dia mengikuti sosialisasi tersebut. Sosialisasi tersebut berkaitan tentang pencegahan perkawinan dibawah umur dan kesehatan reproduksi. informan mendapatkan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah informan mengetahui dampak berbahaya untuk kesehatan apabila melakukan perkawinan dibawah umur, menambah pengetahuan informan terkait apa itu perkawinan dibawah umur dan dari sosialisasi tersebut informan tidak mempunyai pikiran untuk menikah dibawah umur.⁵

6. Informan VI

Nama : Ainun Syifa Fitriyani

Umur : 12 Tahun

Kelas : VII

⁵ Herda Sivinca Amelia, Remaja yang mengikuti sosialisasi, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 27 Juni 2023

Setelah mengikuti sosialisasi tentang pencegahan perkawinan, Informan mengetahui tentang usia ideal untuk menikah. Awal mengetahui tentang sosialisasi tersebut dari sekolah.⁶ Menurutnya, perkawinan belum cukup umur adalah pernikahan terjadi saat masih dibawah usia 19 tahun. Dari sosialisasi informan mengetahui dampak yang tidak baik jika terjadinya perkawinan yang dilakukan saat usia belum mencukupi dan juga berhasil memberikan pemikiran agar informan tidak melakukan perkawinan dibawah umur.

7. Informan VII

Nama : Tiara Agustina Ramadhani
Umur : 13 Tahun
Kelas : VIII

Informan mengetahui usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun. Informan mengetahui kegiatan awalnya dari sekolah disaat ada kegiatan sosialisasi terkait . Dari sosialisasi tersebut informan mengetahui dampak bahaya untuk kesehatan reproduksi dan menambah pengetahuan terkait perkawinan yang dilakukan sebelum usia idealnya serta informan juga tidak berkeinginan untuk melakukan perkawinan dibawah umur setelah mengikuti sosialisasi.⁷

⁶ Ainun Syifa Fitriyani, Remaja yang mengikuti sosialisasi, *Wawancara Pribadi*, pelaihari, 27 Juni 2023

⁷ Tiara Agustina Ramadhani, Remaja yang mengikuti sosialisasi, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 27 Juni 2023

Table 3. 1 Hasil Penyajian Data

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Ir. Nor Hidayat	Mempunyai sebuah kelompok atau wadah kegiatan yang dinamai dengan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada PUSPAGA, forum anak daerah terpadu dan ada forum perlindungan anak berbasis masyarakat, PIK remaja, Generasi Remaja. Kendalanya dari masyarakat itu sendiri dan saat kita sudah terjadwal untuk penjangkauan ternyata ada yang tiba-tiba tidak bisa karena ada kendala mendadak.
2.	Hj.Eko Subiyanti, SKM	Dalam upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur kami mempunyai kegiatan dan program khusus dan ada juga organisasi terhadap perempuan. Penghambatnya saat melakukan penjangkauan dan saat mengorek informasi si korban susah diajak komunikasi.
3.	Menik	Upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak untuk mengurangi perkawinan dibawah umur itu dengan kegiatan yang sifatnya preventif atau tindakan pencegahan misalnya sosialisasi masif, koordinasi, sinkronisasi, serta advokasi kebijakan terkait pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak. Kendala utamanya terbatas anggaran dan kesadaran masyarakat masih kurang.
4.	Maulidia Nurul Mahmudah	Kami menjadi jembatan anak ke pemerintah. Jadi kami berinteraksi dengan pemerintah langsung. Kegiatan rutin yang kami lakukan seperti, berbagi 1 butir telur kepada anak, jambore dan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban anak seperti hak anak untuk sekolah. Kami juga ada akun instagram yang mewadahi anak-anak untuk curhat, dikarenakan agar anak nyaman karena sebaya. Dampak yang dirasakan adalah lebih peduli dengan anak-anak, lebih bisa berbicara didepan umum dan memiliki relasi dengan aparat pemerintahan. Perkawinan dibawah umur di undang-undang minimal 19 tahun dan di

No	Informan	Hasil Wawancara
		bkkbn idealnya untuk perempuan 24 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Forum anak mewadahi untuk dapat mengembangkan diri dan membuat tidak ada pikiran untuk melakukan perkawinan dibawah umur.
5.	Herda Sivinka Amelia	Pengetahuan tentang peraturan ideal untuk menikah dari 20 tahun sampai 21 tahun menurut informan informan mendapatkan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah informan mengetahui dampak berbahaya untuk kesehatan apabila melakukan perkawinan dibawah umur, menambah pengetahuan informan terkait apa itu perkawinan dibawah umur dan dari sosialisasi tersebut informan tidak mempunyai pikiran untuk menikah dibawah umur
6.	Ainun Syifa Fitriyani	Menurutnya, perkawinan yang dibawah umur ialah pernikahan terjadi saat masih dibawah usia 19 tahun. Dari sosialisasi informan mengetahui dampak yang tidak baik jika terjadinya perkawinan yang dilakukan saat usia belum mencukupi dan juga berhasil memberikan pemikiran agar informan tidak melakukan perkawinan dibawah umur.
7.	Tiara Agustina Ramdhani	Dari sosialisasi tersebut informan mengetahui dampak bahaya untuk kesehatan reproduksi dan menambah pengetahuan terkait perkawinan yang dilakukan sebelum usia idealnya serta informan juga tidak berkeinginan untuk melakukan perkawinan dibawah umur setelah mengikuti sosialisasi

C. Analisis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB).

Berlandaskan pada perda pada pasal 24 nomor (1) tentang pencegahan perkawinan dibawah umur adalah pemerintah daerah merencanakan dan menjalankan kebijakan dalam rangka mencegah perkawinan usis anal dengan memadukan kebijakan-kebijakan mendukung kabupaten layak anak. Dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, dinas ini berperan khusus agar dapat mengurangi tingginya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut

Perkawinan dibawah umur merupakan permasalahan sosial yang seharusnya dicegah karena mendatangkan dampak yang tidak baik terlebih terhadap para anak dan remaja perempuan. Sehingga, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut mengupayakan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak agar terjamin hak-hak perempuan dan anak sebagai haknya adalah terhindar dari perkawinan dibawah umur. Adapun program-program kegiatan tersebut adalah :

Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan tindakan dijalankan melalui keluarga berbentuk sebuah berkumpulnya kegiatan yang dimana orangtua memperoleh arahan untuk dapat meningkatkan pendampingan dan pengasuhan terhadap pengembangan anak serta perempuan remaja dengan lebih terarah yang didampingi oleh fasilitator. Agar mendorong kesadaran dan rasa kepedulian orangtua dalam kesejahteraan anak. Ini sejalan dengan keharusan untuk memenuhi dan melindungi hak anak. Karena dalam adanya pembinaan terhadap anak dan remaja ketika ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah* memiliki beberapa aspek penting. Aspek dari pembinaan bina keluarga remaja ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari'ah* :

1. *Hifz al-nasl* merupakan pemeliharaan keturunan. Hal ini dapat dicapai melalui perkawinan yang sah dan menjalankan peran sebagai orangtua yang bertanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya dengan baik. Karena pembinaan ini mengedepankan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab orangtua dalam menyadarkan kepada anaknya untuk tidak melakukan perkawinan dibawah umur dan berarti membentuk keluarga setelah mendapatkan pendidikan dan kesiapan.
2. *Hifz al-din* berarti pemeliharaan agama. Dalam pembinaan bina keluarga remaja didasarkan pada pemeliharaan agama. Ini mencakup pada praktik ibadah, pendidikan agama dan pembentukan nilai islam dalam sehari-hari. Pendidikan agama yang benar akan membantu anak memahami bahwa perkawinan yang dilakukan dibawah umur

bertentangan dengan prinsip islam yang menekankan kesiapan untuk menikah ketika sudah mampu secara fisik maupun mental.

3. *Hifz al-aql* atau pemeliharaan akal. Penting orangtua untuk memberikan anak-anak dalam pendidikan yang lengkap untuk memperkuat kemampuan anak untuk berpikir kritis. Melalui pendidikan anak akan lebih mampu memahami konsekuensi perkawinan dibawah umur termasuk dengan resiko kesehatan, terputusnya pendidikan.
4. *Hifz al-Nafs* yaitu memelihara diri. Dalam pembinaan bina keluarga remaja bertujuan kesejahteraan anak yang melibatkan pemberian dukungan agar mereka mampu untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat memahami pentingnya masa depan yang akan memungkinkan menunda perkawinan hingga anak dapat lebih siap secara fisik, mental dan emosional.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tanah Laut dibentuk untuk memberikan solusi dalam permasalahan langkah pertama yaitu pencegahan bagi orangtua, anak dan keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga sejahtera yang melibatkan tenaga profesional seperti tenaga konselor dan meningkatkan kualitas orangtua untuk dapat lebih bertanggungjawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tanah laut, sebagai berikut :

1) Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak, Kesehatan Reproduksi serta Resiko dan Dampak Perkawinan Usia Anak di beberapa Desa di Kabupaten Tanah Laut. Aspek yang relevan dalam sosialisasi tersebut berdasarkan *maqasid al-syari'ah* :

- a. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dengan sosialisasi yang dilakukan dimulai dengan pemahaman yang kuat tentang kesejahteraan dan keselamatan anak. Ini karena melibatkan memberikan informasi dan edukasi serta melindungi dari bahaya fisik yang menjadi resiko perkawinan dibawah umur.
- b. *Hifz al-aql* dalam sosialisasi tersebut adalah memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada anak-anak tentang resiko dan dampak perkawinan dibawah umur.

2) Pelayanan konseling pranikah bagi pemohon dispensasi kawin usia dibawah 19 tahun di Pengadilan Agama.

Dengan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut tentang program layanan konseling bagi pemohon dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B pada Senin 07 September 2021. Konseling yang dilakukan terhadap calon pasangan dibawah umur dilakukan berdasarkan wawancara yang sistematis dan terstruktur yang bekerjasama dengan yang melihat pada aspek-aspek sebagai berikut :

Pertama, aspek kesehatan fisik. Aspek ini menilai kelayakan dalam kesehatan terutama kesehatan reproduksi calon pasangan yang ingin melakukan dispensasi perkawinan. Hal ini sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* dalam upaya kewajiban menjaga dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Sebab konselor harus mampu memberikan informasi dan memberdayakan anak untuk membuat keputusan yang baik karena melibatkan pemahaman tentang dampak negatif dan resiko perkawinan dibawah umur.

Kedua, aspek kesiapan psikis. Dalam hal ini berkaitan dengan kematangan akal, kondisi emosi dan pengetahuannya. Karena berkaitan dengan kewajiban memelihara akal (*hifzh al-'aql*), konseling memberikan pendidikan dan pemahaman tentang konsekuensi perkawinan dibawah umur sehingga konselor harus mendorong anak untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan mereka.

Ketiga, aspek kesiapan ekonomi. Dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga tentunya seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar maka dari itu perlunya menilai kesiapan ekonomi calon pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah umur. Upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara harta (*hifz al-mal*) karena penting dalam pemahaman mereka terkait stabilitas ekonomi . Jika usianya belum

matang akan minim skil dan pengalaman kerja yang akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

Keempat, aspek kesiapan spiritual. Penilaian aspek ini nantinya berpengaruh kepada kurangnya pengetahuan dalam bidang agama. Upaya ini dilakukan untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama (*hifz al-din*). Konselor memberikan pemahaman dan panduan tentang ajaran islam yang menekankan pentingnya memprioritaskan pendidikan. Karena aspek ini penting menjadi kesiapan pasangan dalam agama karena mereka akan menjadi orangtua yang dituntut untuk mampu mendidik mulai dari memperkenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama.

3) Pelayanan konseling bagi anak dan keluarga.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang memberikan layanan terpadu untuk meningkatkan peran serta perempuan diberbagai aspek pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis dikriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) merupakan platform yang didedikasikan untuk Generasi Berencana (GENRE) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Pemberian pengetahuan dan bimbingan terkait masalah kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga merupakan upaya dalam menjaga dan

memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) karena remaja perlu diberdayakan dan dilibatkan dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Mereka harus diberikan informasi tentang hak mereka serta resiko dari perkawinan dibawah umur agar mereka lebih bisa mengejar pendidikan dan ,mengembangkan diri. Dalam memelihara akal (*hifz al-'aql*) memberikan pemahaman pemikiran yang kritis pada remaja terhadap pemberdayaan diri dan faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah serta dampak yang timbul berguna terhadap pemahaman remaja dalam mengambil keputusan. Dan dalam pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), mencakup tentang pemahaman tentang tanggung jawab sebagai orangtua dalam kesiapan fisik, emosional, dan mental.

Kemudian, ada forum anak daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi sarana komunikasi untuk pemberdayaan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Forum anak daerah menjadi tempat dalam proses pembangunan oleh sebuah struktur yang terdiri dari perwakilan anak-anak yang didukung pemerintah. Organisasi anak sebagai media komunikasi bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan hak partisipasi anak, menjadi wadah pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak, serta menjadi platform untuk kompetisi dan pencapaian prestasi anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat terwujud. Pada organisasi berarti mewadahi anak dan perempuan untuk dapat mengembangkan dan berdaya yang ditanamkan dalam perwujudan menjadi jembatan dari anak kepada pemerintahan. Forum anak sebagai penguat kelembagaan untuk bekerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah

umur. Forum anak daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki peran penting dalam melindungi dan mendukung kesejahteraan anak serta mencegah praktik perkawinan dibawah umur yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. aspek yang ditinjau dari *maqasid syari'ah* yaitu *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) karena forum anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan anak hal ini melibatkan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari segala bentuk penganiyayan, pelecehan atau bahaya dari perkawinan dibawah umur. Dalam pemeliharaan akal mendorong pemikiran kritis pada anak-anak dan diberikan informasi yang akurat tentang resiko dan konsekuensi perkawinan dibawah umur serta harus membantu dalam memahami pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan diri serta hak-hak mereka. Dan dalam *hifz al-nasl* (pemeliharaan akal), forum anak daerah memberikan perlindungan anak-anak dari perkawinan dibawah umur dan persamaan gender.

Kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur bertujuan untuk kemaslahatan bagi para perempuan dan anak-anak. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan membuka peluang untuk dapat berdaya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya didapatkan. Dalam konteks perkawinan dibawah umur, prinsip pemeliharaan jiwa menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan fisik, emosional, serta spiritual. Karena perkawinan dibawah mengancam kesejahteraan jiwa anak-anak yang terlibat karena mereka belum siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan. Perkawinan dibawah umur terlalu muda juga

menghambat pendidikan mereka, mengganggu perkembangan pribadi, dan meningkatkan resiko masalah kesehatan fisik dan mental.

Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai wujud dari *maqashid al-syari'ah*. Karena tujuannya agar terwujud hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan dan menghindarkan para remaja perempuan dan anak-anak yang membahayakan dan merusak diri dari akibat perkawinan dibawah umur.

Ditinjau dalam *maqashid al-syari'ah* berarti mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan seperti pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Memenuhi tujuan utama adalah :

1. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) karena didalamnya melibatkan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak dasar termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebebasan. Perempuan dan anak diberdayakan dengan diberikan pengetahuan, sumber daya, dan keterampilan yang dapat menjaga kesejahteraan fisik dan mental.
2. Menjaga akal (*hifz al-aql*) dengan memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan intelektual. Perempuan diberdayakan dengan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensinya.

3. Menjaga agama (*hifz al-din*) melibatkan pengajaran nilai-nilai islam yang menghormati martabat dan hak-hak serta melarang perkawinan dibawah umur yang bertentangan dengan ajaran agama.
4. Menjaga harta (*hifz al-mal*), dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak melibatkan pemberian kesempatan ekonomi yang diberikan akses peluang pendidikan dan pelatihan untuk menjadi mandiri karena perkawinan dibawah umur juga berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi sehingga mampu dalam mengurangi ketergantungan.
5. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Dalam kegiatan yang dilakukan mencakup pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan kesetaraan anak dalam pemeliharaan keturunan yang baik. Ayat Al-Qur'an tentang pemeliharaan keturunan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ

رَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim 66: Ayat 6)

Menurut Imam Al-Syatibi tujuan penerapan syariah atau hukum islam mencapai tiga tujuan, ini berkesesuaian dengan program pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir angka perkawinan dibawah umur pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, seperti :

1. *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer). Kebutuhan yang mendasar dan mutlak harus dipenuhi agar kehidupan individu dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Program yang diberikan diharapkan tercapai dalam kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang diberikan juga berupa pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pentingnya menunda perkawinan untuk mencapai kesejahteraan, kesehatan reproduksi yang memadai dalam pelayanan kesehatan reproduksi meliputi informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, dan konseling, pemenuhan ini membantu mencegah kehamilan pada usia muda dan resiko komplikasi. Kebutuhan mendasar ini juga meliputi kebutuhan akan keamanan dan perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang terjadi dalam situasi perkawinan dibawah umur.
2. *Al-Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder) yang terpenuhi dari program pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir angka perkawinan dibawah umur dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat mengembangkan diri dan berperan aktif dalam berkontribusi dalam pembangunan pemerintahan dan dapat berpartisipasi politik yang lebih besar melalui program yang dilakukan seperti dalam Forum Anak Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. *Tahiniyah* (Kebutuhan Tersier) yang terpenuhi seperti akses terhadap perempuan dan anak-anak untuk menikmati kesenangan aspek kebudayaan,

seni, dan hiburan. Serta lingkungan sosial yang mendukung menciptakan rasa kebersamaan dan kebahagiaan bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai upaya meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut, terdapat beberapa kendala yang membuat kegiatan tersebut kurang mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu :

- a. Terbatasnya anggaran. Anggaran yang terbatas menjadi kendala utama saat ingin melaksanakan sebuah kegiatan di daerah yang letaknya lumayan jauh.
- b. Kurangnya antusias dan partisipasi dari instansi terkait tentang kesadaran dari pencegahan perkawinan dibawah umur karena dianggap hal yang biasa.
- c. Masyarakat bersifat tertutup mengenai suatu permasalahan yang terjadi.
- d. Kurangnya sumber daya manusia. Psikolog ada 2 orang yang menangani.
- e. Jadwal penjangkauan yang terkadang berubah secara tiba-tiba karena ada kesibukan mendadak.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tidak selalu mendapatkan kendala, ada juga faktor yang menjadi pendukung sebagai berikut :

- a. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, untuk mengurangi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut, dilakukan tindakan preventif yang lebih efisien dan terarah.
- b. Tersedianya fasilitas tempat dan fasilitas transportasi yang memadai untuk kegiatan
- c. Adanya aparat keamanan yang membantu dalam kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan.
- d. Adanya kegiatan tambahan yang dilakukan pada malam hari untuk memonitor anak remaja yang keluar malam dan melakukan kegiatan nongkrong.


Dampak dari perkawinan dibawah umur yang menimbulkan berbagai kerugian, seperti :

1. Pada anak remaja yang masih berumur dibawah 19 tahun maka reproduksinya masih rentan dan resiko kematian bagi ibu dan bayi akan meningkat serta akan ada resiko stunting bagi si bayi yang dilahirkan yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.
2. Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga akan meningkat karena kurangnya kesiapan dalam psikisnya.
3. Terputusnya hak remaja untuk mengenyam bangku pendidikan yang seharusnya paling rendah adalah 12 tahun untuk bersekolah.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kontributor utama penyumbang perkawinan dibawah umur di wilayah Provinsi Kalimantan

Selatan. Dibuktikan dengan data permohonan dispensasi nikah dari tahun 2018-2023 (januari) :

Gambar 4. 2 Diagram Batang Jumlah Dispensasi Nikah Se-Kalimantan Selatan



Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat perkawinan dibawah umur yang dilihat dari jumlah dispensasi nikah yang diajukan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan. Tetapi Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2018 menjadi peringkat pertama penyumbang perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Di tahun 2019-2020 menjadi penyumbang peringkat ketiga. Kemudian pada tahun 2021-2022 menjadi penyumbang pertama lagi meskipun sebenarnya angka perkawinan dibawah umur berkurang.

Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Dispensasi Nikah di Kabupaten Tanah Laut



Sumber : Pengadilan Agama Pelaihari Kelas II B

Jika dilihat dari grafik diatas jumlah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut sebenarnya mengalami pengurangan, namun masih tetap menjadi kabupaten penyumbang perkawinan dibawah umur tertinggi dari seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Dari pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak yang tujuannya untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut bisa dikatakan cukup efektif namun belum optimal.

Kesadaran diri yang didapatkan dari program preventif yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut dalam meminimalisir angka

perkawinan dibawah umur adalah pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menunda perkawinan terutama pada remaja perempuan untuk mengedukasi dan menyadarkan tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur. Beberapa aspek kesadaran diri yang didapatkan dari program preventif tersebut, sebagai berikut :

1. Kesadaran akan hak asasi. Upaya preventif dapat membantu perempuan dan anak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menikmati masa remaja, membangun karir, dan memutuskan untuk menikah. Menyadari bahwa perkawinan dibawah umur dapat menghalangi kesempatan untuk mengejar impian.
2. Kesadaran akan resiko kesehatan. Para remaja menyadari bahwa tubuh dan pikiran yang belum matang dengan sepenuhnya dalam menghadapi tanggung jawab dan kehamilan.
3. Kesadaran akan hak reproduksi. Dari sosialisasi menyadarkan tentang pentingnya memiliki kendali atas tubuh dan hak reproduksi. Menyadarkan bahwa menunda perkawinan dapat memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan emosional.

Dengan meningkatkan kesadaran diri melalui program preventif yang dilakukan diharapkan perempuan dan anak akan lebih mungkin untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari perkawinan dibawah umur. Hal ini dapat membantu meminimalisir angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut dan memberikan kesempatan untuk mencapai potensi penuh sebelum memulai kehidupan berumah tangga.

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Panyipatan yang masih terdapat melakukan perkawinan dibawah umur karena setiap minggunya pasti ada remaja yang mengikuti konseling untuk dipensasi nikah. Saat mengikuti konseling bersama konselor dan wawancara dengan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Tanah Laut, menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Tanah Laut. Adapun disebutkan faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi sangat berpengaruh dalam keadaan keluarga karena berpengaruh terhadap kesejahteraan. Penting bagi setiap keluarga memiliki stabilitas ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila dalam keluarga memiliki perekonomian yang kurang baik artinya besar pengeluaran dibandingkan pemasukan berarti keluarga tersebut kurang sejahtera. Faktor ekonomi menjadi hal yang membuat para orangtua menikahkan anaknya semuda-mudanya karena disaat anak sudah menikah maka tanggung jawab orangtua akan berkurang. Padahal sebenarnya hal tersebut malah akan menimbulkan permasalahan yang baru karena si anak melakukan perkawinan saat belum mencukupi usianya.

2. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat yang masih memiliki ideologi patriarki, kata yang memposisikan perempuan dalam peran yang lebih rendah dan semata dianggap pelengkap bagi laki-laki. Kondisi ini tentunya berbeda dengan ajaran islam yang sangat menghormati perempuan. Bentuk budaya tersebut menyudutkan perempuan dalam standar usia menikah yang memandang bahwa perempuan posisinya hanya diranah dapur dan kasur sehingga menikah adalah salah satu kewajiban untuk disegerakan sehingga hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan terabaikan. Seharusnya, perempuan dapat lebih mengembangkan diri juga dalam ranah publik. Perempuan juga harus mendapatkan hak yang sama untuk mengakses pendidikan, sosial, ekonomi, dan ranah publik.

3. Faktor Pendidikan

Mendapatkan pendidikan dan pengetahuan sebenarnya adalah hak dari setiap manusia. Karena alasan tersebut. Pemerintah telah mengembangkan program pendidikan dasar selama 9 tahun. tetapi, karena keterbatasan ekonomi seringkali pendidikan terabaikan. Semua anak yang mengikuti dispensasi nikah sebagian hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Jadi karena anak-anak sudah tidak bersekolah lagi dan ditakutkan melakukan perbuatan zina makanya para orangtua si anak menikahkan saja meskipun masih dibawah umur. Dan kurangnya

pengetahuan para orangtua dan anak terkait usia ideal untuk menikah dan bahaya yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur.

4. Faktor Media Massa

Dalam mengikuti perubahan zaman, media elektronik berkembang pesat. Dengan adanya gadget yang semakin canggih membuat anak-anak dapat lebih mudah mengakses informasi apapun, bahkan mudahnya akses anak-anak terhadap konten seksual atau semacamnya berdampak negatif pada perkembangan yang tidak sejalan dengan usiannya.

5. Faktor Orang Tua

Orangtua memegang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas mendidik, merawat, mengarahkan anak dengan baik. Didalam Keluarga terdapat 8 fungsi utama keluarga yang seharusnya dijalankan dengan maksimal. Perkawinan dibawah umur bisa terjadi karena ada fungsi keluarga yang tidak dijalankan dengan baik. Salah satunya fungsi keluarga tentang cinta kasih yang seharusnya memberikan cinta kasih agar keluarga bisa jadi rumah yang menyenangkan bagi anak dan individu lain dalam lingkup keluarga, ada remaja yang melakukan dispensasi nikah kekurangan dalam hal penerimaan kasih sayang dari orang tua menjadikan dia mencari seseorang yang dapat memberikan rasa kasih sayang dan perhatian dan ada juga yang orang tua harus bekerja dan jarang memberikan perhatian kepada anaknya sehingga terjerumus dalam pergaulan yang

bebas. Tak banyak ada anak yang melakukan dispensasi nikah karena sudah hamil duluan karena kurangnya pengawasan dari orang tua.